

Keabsahan Perkawinan Semarga Masyarakat Adat Batak Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Monica Belinda Oksavina ^{1,*}

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

^{1,*} monica-belindaoksavina@untagsmg.ac.id

*email korespondensi penulis

ABSTRACT; *Marriage in Batak traditional society is a sacred tradition and its implementation must adhere to the rules established by the ancestors. In Batak customs, intermarriage within the same clan is considered as incest, which is prohibited by Law No. 1 of 1974 concerning marriage. The legal requirement for a valid marriage is that it must be conducted according to the laws of each respective religion and belief system. The research journal utilizes a Normative Juridical approach, and the study is of a Descriptive Analytical nature. The research findings indicate that firstly, intermarriage within the same clan in Batak traditional society is considered valid and not prohibited by marriage laws. This is because intermarriage within the same clan does not fall under the category of incest as prohibited by Article 8 of the marriage laws. Secondly, if intermarriage within the same clan is still conducted, the customary legal consequence in Batak society is that the marriage is considered invalid, and there are customary sanctions that will be imposed if the intermarriage persists. However, from a national legal perspective, there are no clearly defined sanctions in the marriage laws for intermarriage or incestuous relationships.*

Keywords: *Validity of marriage, interclan marriage, consequences of interclan marriage.*

ABSTRAK; Perkawinan dalam masyarakat adat batak merupakan suatu tradisi yang sakral dan dalam pelaksanaannya harus mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh nenek moyang. Perkawinan semarga dalam adat batak dianggap sebagai perkawinan sedarah atau incest yang dalam masyarakat adat batak adalah suatu hal yang dilarang dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan syarat sah sebuah perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Pertama, perkawinan semarga dalam masyarakat adat batak adalah sah dan tidak dilarang dalam undang-undang perkawinan, karena perkawinan semarga dalam undang-undang perkawinan adalah bukan merupakan perkawinan sedarah berdasarkan larangan perkawinan dalam pasal 8 undang-undang perkawinan. Kedua, apabila perkawinan semarga tetap dilaksanakan maka akibat hukumnya secara adat batak adalah perkawinan tersebut tidak sah dan terdapat sanksi-sanksi adat yang akan diterima bila

perkawinan semarga tetap terjadi dan secara hukum nasional apabila perkawinan semarga atau pun sedarah terjadi tidak ada sanksi-sanksi yang diatur secara jelas dalam undang-undang perkawinan.

Kata Kunci: keabsahan perkawinan, perkawinan semarga, akibat perkawinan semarga

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman baik agama, suku serta budaya yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia dan selalu di pertanahkannya. Negara Indonesia yang notabene merupakan suatu negara kepulauan menimbulkan keberagaman suku yang berbeda dari satu pulau dengan pulau lainnya, bahkan antara satu pulau pun berbeda suku dan budayanya. Keberagaman suku di Indonesia mempengaruhi perbedaan tradisi adat istiadat masyarakat. Salah satu suku yang beragam yang ada di Indonesia adalah Suku Batak, suku ini terletak di daerah Sumatera Utara serta memiliki beberapa sub suku yakni Batak Toba, Batak Karo, Batak, Simalungun, Batak Pakpak, Batak Angkola dan Batak Mandailing.

Salah satu sub suku yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah Masyarakat adat Batak Toba. Masyarakat Batak Toba dikelompokkan ke dalam suatu Marga. Marga adalah satuan kerabat yang warganya banyak, dan seorang yang menjadi bagian dalam marga sudah berada 20 generasi keturunan atau lebih jauh dari kakek asal marga tersebut.¹

Hubungan kekeluargaan masyarakat adat Batak Toba masih kuat dan terus dipelihara di mana pun mereka berada, agar dapat mengetahui hubungan kekeluargaan antara seseorang dengan yang lainnya, dilakukan dengan menelusuri silsilah leluhur beberapa keturunan di atas mereka yang dalam bahasa Batak disebut *Martarombo* atau *Martutur*. *Martarombo* atau *Martutur* adalah menentukan atau melihat titik pertalian darah yang terdekat dalam rangka menentukan hubungan kekeluargaan.²

Perkawinan sebagai salah satu tradisi yang dimiliki oleh masyarakat adat batak yang dianggap sakral dan dalam pelaksanaannya masih memegang teguh kaidah-kaidah yang harus dipenuhi. Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keluarga (genealogis), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah kedudukan sosial yang bersangkutan.³

¹ J.C. Vergouwen, "Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba" (Jakarta: Pustaka Azet, 1986), 11.

² Richard Sinaga, "Perkawinan Adat Dalihan Natolu" (Jakarta: Dian Utama, 2010), 22.

³ SH HILMAN HADIKUSUMA, "Hukum Perkawinan Adat" (BANDUNG: PENERBIT ALUMNI, 1983), 68.

Dalam sebuah perkawinan masyarakat adat haruslah dilihat bagaimana sifat susunan kekeluargaan atau sistem keturunan, karena hubungan antara perkawinan dan sistem keturunan memiliki hubungan yang sangat erat.⁴ Di Indonesia terdapat 3 macam sifat susunan kekeluargaan :

1. Patrilineal (menarik garis Ayah)
2. Matrilineal (menarik garis Ibu)
3. Parental (menarik garis ayah dan ibu)

Suku batak memegang teguh garis keturunan Patrilineal atau menarik garis keturunan dari pihak ayah. Dalam masyarakat Batak dikenal dengan istilah marga yang mana hal ini menunjuk bahwa ia berasal dari satu keturunan yang sama, status marga ini sangat berpengaruh dan memegang peranan penting. Dalam masyarakat adat Batak, perkawinan bukan hanya sekadar sebuah pernikahan, tetapi juga merupakan sebuah ikatan yang sangat erat antara kedua keluarga dan seluruh komunitas adat. Oleh karena itu, upacara perkawinan dan adat istiadat yang ada sangat dihormati dan dijaga hingga saat ini.

Di lingkungan masyarakat adat batak di bagian Utara yang sebagian besar menganut Agama Kristen, masih tetap mempertahankan susunan kekerabatan yang sifatnya *Asymetrisch Connubium*, maka sistem perkawinan yang dianut adalah “Exogami”, dimana seorang pria harus mencari Istri diluar marga (klen-patrilinial) dan dilarang kawin dengan wanita yang semarga.⁵

Perkawinan sebagai tradisi yang sakral dalam masyarakat adat batak memiliki aturan tersendiri atau petuah yang sudah diakui sejak zaman nenek moyang yakni ajaran mengenai Dalihan Natolu yang dikenal dalam masyarakat batak toba. Dalihan na tolu adalah sistem nilai dan aturan adat yang merupakan warisan budaya masyarakat Batak di Sumatera Utara, Indonesia. Secara harfiah, Dalihan na tolu berarti "tiga persaudaraan" yang terdiri dari tiga nilai atau asas utama, yaitu tangiang ni dainang (hubungan dengan Tuhan), boru (hubungan antara sesama wanita), dan hula-hula (hubungan antara sesama pria). Dalam masyarakat adat batak perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang semarga adalah dilarang karena dianggap perkawinan sedarah atau *inces*.⁶

Perkawinan semarga dalam adat Batak Toba merupakan hal yang tabu untuk dilakukan. Dalam perjalanan waktu, ada saja yang melanggar karena disebabkan ketidaktahuan mereka terutama dari kalangan anak muda yang kurang perhatian dan kurang peduli

⁴ S.H Soerojo Wignjodipoero, “Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat” (Jakarta: PT. GUNUNG AGUNG, 1984), 1.

⁵ HILMAN HADIKUSUMA, “Hukum Perkawinan Adat.”

⁶ Aktor Pimadona and Mulati Mulati, “Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat,” *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 1 (2019): 201, <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5238>.

tentang adat. Perkawinan semarga seharusnya tidak boleh terjadi karena yang semarga dalam kasta Batak Toba adalah saudara kandung.⁷

Larangan perkawinan semarga sudah turun-temurun sebelum agama Islam datang ke tanah Batak. Oleh karena itu, hukum adat selalu ditaati masyarakat Batak setempat dan masih mempertahankannya. Pada zaman dahulu, pasangan yang melakukan perkawinan semarga akan dihukum berat seperti dikucilkan dari pergaulan masyarakat, dan biasanya masyarakat tidak mau menerima mereka, tidak diakui dan dilarang mengikuti acara adat, bahkan kedua belah pihak akan dikenai sanksi dengan direndahkan oleh komunitasnya dan atau diusir dari masyarakat tersebut.⁸

Setiap manusia mempunyai hak untuk menyelenggarakan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau disingkat UUD 1945, dalam Pasal 28B ayat (1) menyebutkan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk keluarga dan mempunyai kesempatan untuk memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dengan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami dan seorang istri dengan maksud membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Syarat sah suatu perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tidak mengatur lebih lanjut apabila perkawinan dianggap sah menurut adat istiadat masing-masing.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan terdapat larangan perkawinan salah satunya adalah berkaitan dengan Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ bapak tiri; Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

UMUSAN MASALAH

Penulis mengajukan dua pertanyaan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu: *pertama*, bagaimana sistem pembinaan narapidana korupsi yang sudah berjalan di

⁷ D A H Siahaan, "Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba," *Novum: Jurnal Hukum* 3, no. 3 (2016): 1–8.

⁸ Muslim Pohan, "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran Di Yogyakarta," *Jurnal Madaniyah* 8, no. <https://www.journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/issue/view/16> (2018): 282–302.

Indonesia? Dan *kedua*, bagaimana membangun sistem pembinaan narapidana korupsi di Indonesia yang ideal dalam menangani narapidana korupsi di masa datang?

METODE PENELITIAN

Penulisan ini merupakan penulisan hukum yang menerapkan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini melibatkan penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal dalam rangka mengungkapkan kesesuaian hukum tertulis dengan kenyataan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang rinci, sistematis, dan menyeluruh terhadap obyek penelitian yang ingin diteliti. Menurut Taliziduhu Ndraha, pendekatan deskriptif adalah upaya untuk mendapatkan pengetahuan tentang objek penelitian dengan cara menjelaskan secara mendalam (*deep description*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hal ini dikarenakan bahan-bahan yang digunakan adalah bersumber dari bahan kepustakaan. Sumber sekunder berupa teori yang digunakan oleh para ahli, buku-buku di bidang terkait, dan juga penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan perkawinan semarga masyarakat adat batak menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat didambakan oleh setiap orang, dalam berjalannya waktu setiap manusia akan menikah, perkawinan dianggap sebagai sebuah peristiwa yang sangat penting dan sakral. Setiap perkawinan dapat terjadi karena memang sudah ingin melaksanakan perkawinan, karena dijodohkan oleh orang tua atau keluarganya, karna untuk melanjutkan keturunan silsilah dari keluarganya dan bahkan ada perkawinan yang terjadi akibat dari hamil diluar perkawinan.

Perkawinan menjadi peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat, perkawinan tidak hanya berkaitan dengan laki-laki dan perempuan yang akan menikah tetapi juga berkaitan dengan orang tua , saudara-saudaranya bahkan sanak saudara mereka masing-masing, bahkan perkawinan yang akan terjadi dalam masyarakat hukum adat tidak hanya berkaitan dengan mereka yang masih hidup, tetapi perkawinan tersebut juga sangat berkaitan dengan leluhur atau nenek moyang yang sudah tiada.

Pada dasarnya setiap laki-laki dan perempuan yang sudah memutuskan akan menikah pasti sudah didasari dengan rasa saling menyukai atau sudah saling mencintai, namun tidak banyak juga perkawinan yang terjadi adalah karena didasarkan dari perjodohan atau karena keadaan terpaksa atau adanya paksaan baik dari orang tua ataupun kerabat, sehingga tidak jarang perkawinan yang terjadi akibat perjodohan atau paksaan dari orang tua atau kerabat menjadi perkawinan yang tidak langgeng dan kemudian terjadilah perceraian. Walaupun terkadang perkawinan yang terjadi atas dasar suka sama suka dapat tidak langgeng, tetapi

perkawinan yang terjadi atas dasar suka sama suka adalah perkawinan yang sangat diharapkan oleh setiap orang yang akan menikah.

Perkawinan yang terjadi atas dasar suka sama suka ternyata tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan karena hal ini terdapat beberapa batasan yang terjadi ketika seorang laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Terdapat beberapa batasan-batasan dalam setiap orang yang ingin melaksanakan perkawinan baik batasan karena agama atau kepercayaan, batasan karena adat istiadat yang dipercayai serta batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Batasan-batasan perkawinan baik karena agama dan kepercayaan, adat istiadat serta peraturan-perundang-undangan yang berlaku justru menjadi halangan bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah yang diharapkan perkawinan mereka menjadi perkawinan yang diidam-idamkan. Batasan-batasan perkawinan yang ada akhirnya dilanggar oleh mereka karena dianggap menghalangi perkawinan mereka, sehingga tidak jarang batasan-batasan ini dilanggar oleh mereka yang akan menikah, tanpa mengindahkan dampak dan sanksi yang akan diterima ketika melanggar batasan tersebut.

Salah satu pelanggaran batasan terkait perkawinan yang terjadi adalah berkaitan dengan perkawinan semarga yang terjadi di masyarakat adat batak. Masyarakat adat batak merupakan masyarakat adat yang masih memegang teguh tradisi-tradisi, petuah-petuah dari nenek moyang masyarakat adat batak. Masyarakat adat batak menganggap bahwa tradisi yang di wariskan dari nenek moyang adalah sebuah tradisi yang harus di patuhi dan harus selalu dilestarikan, setiap kegiatan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan di laksanakan dalam masyarakat adat batak, tidak terlepas dari tradisi tersebut. Namun saat ini tidak jarang masyarakat adat batak yang meninggalkan tradisi-tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang, karena sudah mengikuti perkembangan zaman dan melupakan tradisi karena dianggap terlalu kuno dan tradisional.

Dalam masyarakat adat batak dikenal dengan istilah marga, semua anak yang lahir dari keturunan masyarakat adat batak akan diberikan marga sebagai suatu identitas keluarga atau suku yang membawa nama dan kebanggaan keluarga. Marga dianggap sebagai lambang dan representasi dari keluarga. Marga juga berperan dalam menjaga keberlanjutan keturunan dan pewarisan nama keluarga. Dalam sistem marga, anak-anak secara otomatis mewarisi marga dari ayah mereka, sehingga garis keturunan dapat terus berlanjut. Marga dalam perkawinan adat Batak memberikan kerangka kerja yang penting dalam menentukan pasangan, memastikan tidak adanya hubungan kekerabatan yang terlalu dekat, dan memperkuat ikatan kekerabatan antara kedua keluarga.

Makna marga dalam masyarakat adat batak merupakan hal yang sangat penting dan berarti terutama dalam hal perkawinan setiap laki-laki yang akan menikah akan membawa marganya hingga memiliki keturunan anak laki-laki sehingga marga akan terus terwariskan dan tidak lekang oleh waktu, dalam perkawinan seorang laki-laki harus mencari calon istri yang berbeda dengan marganya. Marga sangat berperan dalam menentukan pasangan.

Perkawinan dalam masyarakat adat batak didasarkan dari garis keturunan ke-bapak-an atau patrilineal atau dalam masyarakat adat batak masih mempertahankan susunan kekerabatan yang sifatnya *asymetrisch connubium*, dan sistem perkawinan yang dianut adalah Eksogami, atau dengan kata lain adalah seorang laki-laki harus menikah dengan seorang perempuan diluar marga (klen-patrilinial). Hal ini bertujuan agar keturunan masih tetap berlanjut. Dalam tradisi masyarakat adat batak pernikahan bukan hanya sekedar ikatan antara laki-laki dan perempuan menjadi suami istri tetapi dengan maksud untuk melanjutkan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat menurut garis ayah atau laki-laki. Adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat adalah merupakan barometer dari asal-usul keturunan seseorang yang baik dan teratur. Dalam masyarakat adat batak, jika dalam suatu perkawinan tidak dapat keturunan laki-laki maka keluarga itu dianggap putus keturunan.

Namun seiring dengan berkembangnya teknologi dan masuknya globalisasi budaya-budaya luar, sering kali masyarakat adat batak mengabaikan tradisi yang ada, mereka menganggap bahwa tradisi-tradisi yang ada membuat kerumitan-kerumitan bagi mereka, sehingga mereka tidak bisa leluasa berekspresi terutama dalam hal yang berkaitan banyak sekali tradisi-tradisi yang memberatkan mereka seperti perkawinan karena masyarakat adat batak menganut sistem perkawinan eksogami mereka tidak bisa menikah dengan marga yang sembarangan atau bahkan satu marga mereka harus menikah diluar marga mereka, padahal orang yang mereka pilih untuk dinikahi adalah perempuan atau laki-laki yang satu marga dengan mereka, kebanyakan mereka menganggap bahwa menikah adalah harus didasari suka sama suka buka didasari dengan tradisi-tradisi yang kolot. Sehingga dari hal ini dalam masyarakat adat batak banyak terjadi perkawinan semarga. Mereka menganggap bahwa perkawinan yang mereka lakukan adalah hal yang biasa walaupun mereka tahu bahwa apabila perkawinan dalam masyarakat adat batak dilakukan dengan sesama marga adalah dilarang dan menyebabkan hal-hal yang kurang baik yang akan timbul secara adat dan sanksi-sanksi adat yang nantinya akan diberikan kepada mereka yang melanggar tradisi dalam perkawinan.

Perkawinan semarga dalam tradisi adat Batak dianggap sebagai pernikahan antara individu yang memiliki hubungan darah dekat. Dalam silsilah Batak, keturunan dihitung berdasarkan garis keturunan laki-laki atau patrilineal. Untuk menjaga sistem kekerabatan ini, masyarakat Batak menggunakan sistem perkawinan eksogami, yang berarti menikah di luar kelompok keluarga mereka sendiri. Mereka percaya bahwa orang yang berasal dari marga yang sama dianggap memiliki ikatan darah yang dekat atau "*dongan sabutuha*". Prinsip ini masih ditegakkan hingga saat ini. Oleh karena itu, ketika seorang individu Batak menikah di dalam marga yang sama, perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan sedarah atau incest, meskipun secara fisik mereka tidak memiliki hubungan darah yang dekat. Dalam pandangan mereka, "sedarah" dikonotasikan dengan semarga, tanpa memperhatikan sejauh mana hubungan kekerabatan tersebut.

Apabila ada perubahan dalam masyarakat terkait perkawinan semarga, mereka merujuk pada peraturan perkawinan yang menyatakan bahwa hubungan semarga bukanlah


hubungan darah yang dekat. Oleh karena itu, diizinkan untuk melakukan perkawinan semarga dalam konteks perkawinan yang diatur oleh undang-undang nasional. Pasal-pasal mengenai semarga tidak secara jelas diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, karena definisi hubungan sedarah berkaitan dengan hubungan darah yang dekat. Hal ini tergantung pada pilihan individu apakah mereka ingin mengikuti aturan perkawinan nasional atau mempertahankan tradisi leluhur mereka. Dari perspektif hukum adat, perkawinan semarga dianggap salah dan tidak sah, namun dari segi hukum nasional, perkawinan semarga dianggap sah.

Dilihat dari segi Nasional atau berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa pada dasarnya perkawinan semarga apabila dilihat secara nasional, bahwa perkawinan semarga itu sebetulnya bukan perkawinan sedarah, karena mereka secara silsilah adalah masih jauh dari hubungan darah kekerabatan, sebagai contoh si laki-laki adalah marga Sinaga menikah dengan perempuan marga Sinaga juga yang mana sebetulnya mereka adalah tidak satu kakek nenek kandung, atau tidak satu bapak. Apabila dilihat dari perkawinan adat jawa apabila seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan yang tidak sedarah dengan bapak atau kakeknya maka hal ini adalah dianggap sah secara hukum.

Pengertian perkawinan sedarah dalam UU perkawinan yang termuat dalam pasal 8 yakni Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

Jika digambarkan dengan bagan maka, akan muncul bagan sebagai berikut:


a. Perkawinan sedarah berdasar Undang-Undang Perkawinan



Bagan 1 : Perkawinan Sedarah

b. Perkawinan tidak sedarah berdasar Undang-Undang Perkawinan

B Menikah dengan D



Tidak ada hubungan darah antara keluarga B dan D

Bagan 2 : Perkawinan tidak sedarah

Dari 2 bagan di atas diketahui adanya perkawinan sedarah dan perkawinan tidak sedarah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, perkawinan sedarah dalam undang-undang perkawinan adalah benar-benar dilarang dan tidak boleh dilaksanakan, sedangkan perkawinan tidak sedarah adalah perkawinan yang sah yang boleh dilakukan oleh setiap orang. Namun apabila dilihat dalam bagan 2 apabila si B adalah marga Sinaga dan si D adalah juga merupakan boru Sinaga, maka secara tradisi masyarakat adat batak, maka hal ini merupakan perkawinan yang dilarang walaupun secara hukum nasional antara keluarga B dan keluarga D merupakan keluarga tidak sedarah dan dapat melakukan perkawinan dan diakui secara hukum nasional.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Jadi di sini tidak ada tertulis menurut adat istiadat yang berlaku.

Akibat hukum apabila terjadi perkawinan semarga dalam masyarakat adat batak

1. Secara adat Batak

Perkawinan dalam masyarakat adat batak dianggap sebagai sebuah tradisi yang sakral dan sangat penting. Segala tradisi yang timbul adalah warisan dari para leluhur nenek moyang dari masyarakat adat batak, sehingga semua masyarakat batak mematuhi dan menaati serta melestarikan tradisi-tradisi yang ada tanpa mengurangi hal-hal tertentu, masyarakat adat batak sangat menjunjung tinggi tradisi agar tetap terus lestari dan tidak lekang termakan zaman di era globalisasi ini.

Masyarakat batak dalam tradisi perkawinan, menganut sistem perkawinan eksogami yang berarti seorang laki-laki harus menikah dengan perempuan di luar marga dan dilarang menikah dengan perempuan yang semarga dengan mereka. Masyarakat adat batak menganggap bahwa semua orang yang semarga merupakan keluarga sedarah dan dianggap lahir dari rahim yang sama, sehingga masyarakat adat batak melarang dan menentang adanya perkawinan semarga.

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya budaya-budaya luar membuat muda-mudi batak menjadi tidak mengenal tradisi mereka, menganggap bahwa tradisinya sebagai sesuatu yang rumit dan menyulitkan mereka. Mereka menganggap bahwa seharusnya perkawinan didasarkan atas suka sama suka bukan malah dikekang oleh tradisi harus menikah dengan perempuan atau laki-laki di luar marganya. Sehingga tidak jarang saat ini timbul perkawinan semarga.

Setiap perkawinan yang tidak menaati tradisi yang sebelumnya sudah ada, dalam masyarakat adat batak pasti terdapat sanksi atau hal-hal yang dipercayai akan mencelakakan mereka yang melanggar tradisi dari nenek moyang yang sudah dipercayai sejak zaman dahulu.

Sanksi bagi pelanggar adat diyakini berasal dari kutukan ilahi atau arwah nenek moyang yang dipercayai oleh masyarakat. Contohnya, sanksi-sanksi tersebut bisa berupa tidak mampu untuk memiliki keturunan, penyakit yang tidak sembuh, kerugian ekonomi dalam pekerjaan. Sanksi-sanksi ini berlaku tidak hanya bagi pelanggar adat, tetapi juga bagi keturunan mereka dalam beberapa generasi. Prinsip adat Batak bersumber dari keilahian yang diturunkan oleh para leluhur nenek moyang, sehingga setiap masyarakat adat batak yang mengikuti aturan adat memiliki hubungan tidak langsung dengan roh leluhur nenek moyang mereka. Konsep pertalian darah dan kekerabatan dalam masyarakat adat Batak masih sangat kuat dan akan terus menjadi dasar hubungan persaudaraan. Budaya masyarakat adat batak, baik secara umum maupun khusus, menghargai hubungan darah dalam sudut pandang Marga, baik dari pihak ibu maupun pihak ayah. Namun, Marga dari pihak ayah memiliki peran penting dalam garis keturunan masyarakat adat batak. Setiap Marga dalam masyarakat adat batak memiliki silsilah Marga. Dalam masyarakat adat Batak Toba, hubungan persaudaraan dilihat melalui silsilah Marga, karena nenek moyang masyarakat adat batak meyakini bahwa Marga digunakan untuk mengetahui silsilah keturunan dan memastikan bahwa saudara semarga tetap diakui sebagai saudara kandung yang tidak boleh menikah satu sama lain. Seiring dengan perkembangan zaman, hukuman atau sanksi adat mengalami perubahan. Salah satu bentuk sanksi sosial yang diberikan kepada pelaku perkawinan semarga adalah diceraikan, yang berarti perkawinan semarga akan diakhiri oleh pihak adat atau kedua belah pihak yang terlibat, selanjutnya, sebagai konsekuensi dari perkawinan semarga, mereka yang melakukannya akan menghadapi hukuman atau sanksi berupa pengasingan dari kampung halaman mereka atau bahkan pengusiran dari tempat tinggal mereka.⁹

Perkawinan semarga dilarang dalam adat istiadat masyarakat Batak, dan pelanggarnya akan menghadapi sanksi sosial berupa pengucilan dari kelompok masyarakat adat setempat. Selain itu, perkawinan semarga juga tidak dianggap sah oleh masyarakat adat setempat. Oleh karena itu, perkawinan semarga dalam masyarakat adat Batak

⁹ Pimadona and Mulati, "Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat."

memiliki konsekuensi hukum yang sama seperti perkawinan pada umumnya. Jika perkawinan semarga dilakukan sesuai dengan norma-norma adat maka dapat dianggap sah menurut adat.

2. Secara Hukum Nasional

Perkawinan semarga yang terjadi di dalam masyarakat adat batak apabila ditelaah atau dilihat melalui kacamata hukum nasional merupakan perkawinan yang sah dan tidak dilarang karena hukum nasional menganggap bahwa perkawinan semarga bukan merupakan perkawinan sedarah setelah dilihat melalui bagan 2 (dua) diatas.

Banyak masyarakat adat batak yang melakukan perkawinan semarga, mereka memilih tidak melakukan perkawinan adat melainkan melakukan perkawinan secara hukum nasional karena apabila mereka melakukan perkawinan adat, maka hal ini adalah ditentang dan dilarang dalam masyarakat adat batak, sehingga mereka memilih untuk menikah secara hukum nasional dan dianggap sah dalam hukum nasional atau secara undang-undang perkawinan adalah tidak dilarang, perkawinan mereka dianggap sah dan diakui oleh negara.

Secara hukum nasional apabila perkawinan semarga ini terjadi adalah tidak ada sanksi atau akibat hukum bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan semarga, namun dalam undang-undang perkawinan terdapat beberapa hal yang dilarang, yang termuat dalam pasal 8, meliputi :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

KESIMPULAN

Masyarakat adat batak menganut sistem kekeluargaan patrilineal dan sistem perkawinan mereka adalah eksogami yang berarti bahwa laki-laki harus mencari seorang perempuan diluar marganya dan dilarang menikah dengan yang semarga. Perkawinan semarga yang dilakukan dalam masyarakat adat batak adalah merupakan perkawinan yang dianggap tabu dan sangat ditentang oleh masyarakat adat batak, mereka menganggap bahwa perkawinan semarga merupakan perkawinan sedarah, setiap masyarakat yang memiliki marga yang

sama dianggap mereka lahir dari rahim yang sama walaupun jarak kekerabatan mereka cukup jauh.

Namun dalam undang-undang perkawinan tidak mengatur mengenai larangan perkawinan semarga, perkawinan semarga dalam undang-undang perkawinan dianggap sebagai bukan perkawinan sedarah, dalam pasal 8 undang-undang perkawinan telah tegas dimuat mengenai larangan-larangan perkawinan sedarah dengan segala ketentuan-ketentuannya. Perkawinan semarga apabila ditinjau dengan undang-undang perkawinan merupakan perkawinan yang sah dan tidak ada larangan.

Terdapat akibat hukum apabila perkawinan semarga dalam adat batak terjadi yakni adanya sanksi-sanksi sosial dan sanksi-sanksi adat yang diberikan yakni bisa berupa tidak mampu untuk memiliki keturunan, penyakit yang tidak sembuh, kerugian ekonomi dalam pekerjaan. Namun tidak terdapat sanksi secara hukum nasional apabila perkawinan semarga terjadi, larangan-larangan perkawinan dalam undang-undang sendiri diatur lebih jelas dalam pasal 8.

DAFTAR PUSTAKA

- HILMAN HADIKUSUMA, SH. "Hukum Perkawinan Adat," 68. BANDUNG: PENERBIT ALUMNI, 1983.
- J.C. Vergouwen. "Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba," 11. Jakarta: Pustaka Azet, 1986.
- Muslim Pohan. "Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran Di Yogyakarta." *Jurnal Madaniyah* 8, no. <https://www.journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/issue/view/16> (2018): 282–302.
- Pimadona, Aktor, and Mulati Mulati. "Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Adat Batak Toba Menurut Hukum Adat." *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 1 (2019): 201. <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5238>.
- Richard Sinaga. "Perkawinan Adat Dalihan Natolu," 22. Jakarta: Dian Utama, 2010.
- Siahaan, D A H. "Akibat Perkawinan Semarga Mrenurut Hukum Adat Batak Toba." *Novum: Jurnal Hukum* 3, no. 3 (2016): 1–8.
- Soerojo Wignjodipoero, S.H. "Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat," 1. Jakarta: PT. GUNUNG AGUNG, 1984.